



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id Pos-el sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, Desember 2024

Nomor : 020/ 467/ Bag. II/ PBJ
Lampiran : 1 Dokumen
Sifat : **Penting/Segera**
Hal : Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Untuk TA 2025

Yth. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah
Di -

TEMPAT

Menindaklanjuti kewajiban pengumuman RUP melalui SiRUP untuk TA 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 100.3.4/54/Bag.I/PBJ Tentang Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa RUP merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk diumumkan melalui SiRUP LKPP beralamatkan di <https://sirup.lkpp.go.id>.
2. Agar Perangkat Daerah proaktif melakukan identifikasi Belanja Pengadaan yang akan dijadikan sebagai referensi nilai pagu RUP yang diumumkan.
3. Paling lambat tanggal 3 Februari 2025 total RUP diumumkan adalah sama dengan nilai Belanja Pengadaan.
4. Masing-masing Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan pejabat yang bertanggung-jawab terhadap pengumuman RUP untuk segera menyelesaikan proses pengumuman RUP tepat waktu.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Pt. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN